



**PUTUSAN**

**Nomor 0723/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKONPENSI ASLI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Player Musik, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi";

**MELAWAN**

TERMOHON KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI ASLI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sekarang berdomisili di rumah orang tuanya di RT.12 RW.03 Desa Jetis, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, sebagai "Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi";

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi beserta saksi-saksinya:

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 10 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 10 Juni 2013 dengan nomor 0723/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 17 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2002 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 324/24/VIII/2002 tanggal 7 Mei 2012 dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 324/24/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002;
- 2 Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 10 tahun 10 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Desa Jetis Kecamatan Dagangan selama 3 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Jetis Kecamatan Dagangan selama 10,7 tahun; ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Umur 10 tahun;
- 3 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selain itu Termohon sering membandingkan penghasilan Pemohon dengan adik Termohon yang berpenghasilan lebih dari Pemohon;
- 5 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2013 yang disebabkan Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah salah satunya karena Pemohon berpenghasilan tidak lebih banyak dari adik Termohon;
- 6 Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Termohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang selama 3 bulan;
- 7 Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

9 Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah hadir di persidangan dan telah didamaikan oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil kemudian ditempuh mediasi sesuai Perma no.1 tahun 2008 tetapi gagal, kemudian dibacakan permohonan Pemohon Kompensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Kompensi agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Kompensi, Termohon Kompensi memberi jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar saya telah menikah dengan saudara PEMOHON KOMPENSI/ TERGTUGAT REKOMPENSI ASLI secara sah dengan menurut tata cara agama islam dan diteguhkan pada tanggal 15 Agustus 2002 di kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Dengan kutipan Duplikat akte nikah No: 324/24/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002
- 2 Bahwa benar sejak menikah hingga saat ini rumah tangga saya dan pemohon telah berjalan kurang lebih selama 10 tahun sepuluh bulan, dan setelah menikah saya ikut pemohon sebagai seorang istri di rumah pemohon di dusun plaosan

*Hal. 3 dari 17 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ds.jetis Rt 11/ Rw03 Kec. Dagangan Kab. Madiun. Perkawinan ini telah dikaruniai 1 anak yang bernama Faisal Maulana Azhari. dan dari perjalanan hidup kami, kami telah pindah tempat tinggal di desa banjarsari wetan Kec. Dagangan Kab. Madiun, di rumah teman pemohon yang kosong dan kami tinggal selama kurang lebih 5 tahun.

- 3 Bahwa benar rumah tangga saya dengan pemohon dulunya harmonis dan rukun. Cuma dan lebih saya benarkan lagi kegoyahan kami dipicu dari segi ekonomi yang diberikan pemohon kepada saya dan anak saya dimana ekonomi yang labil dan selain itu pemohon telah mempunyai wanita lain atau pihak ketiga;
- 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran saya dengan pemohon sebenarnya disebabkan seringnya pemohon yang jarang pulang rumah beralaskan bekerja tetapi kenyataannya di satu sisi yang lain pemohon telah mempunyai hubungan special dengan wanita lain;
- 5 Bahwa yang lebih benarnya puncak perselisihan ini bukan ditimbulkan dari perbandingan penghasilan antara pemohon dan adik saya akan tetapi pemohon kurang bertanggung jawab dalam membina sebuah rumah tangga yang kami dirikan dengan adanya bukti pihak ketiga tersebut;
- 6 Bahwa sejak kejadian tersebut yang lebih benarnya bagi saya telah tinggal di kediaman saudara saya, di desa plaosan,jetis,dagangan,madiun selama kurang lebih 3 bulan dengan beralaskan karena pemohon tidak lagi memperdulikan saya dan melantarkan saya dan tidak menafkahi saya lagi dan dari itu saya di suruh tinggal oleh adik saya dan saudara saya untuk sementara waktu dan sambil menunggu kenaikan kelas anak saya, setelah kenaikan berlangsung baru saya tinggal di rumah orang tua saya di Jl. Bali gang13 No.5 Madiun.
- 7 Bahwa tidak benar pemohon mengupayakan damai dan katanya tidak berhasil. Justru pemohon menghendaki perceraian ini dan dapat dukungan dari orang tua pemohon, dan dari kejadian tersebut pemohon melantarkan saya,anak saya,tidak lagi memperdulikan dan member nafkah juga tidak mengembalikan ke orang tua saya secara kekeluargaan yang katanya orang tua pemohon akan mengembalikan saya dan memastikan secara terhormat namun kenyataanya itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah omong kosong yang dilaksanakan oleh pemohon dan orang tua pemohon;

Bahwa selain jawaban tertulis Termohon Kompensi menambahkan jawaban lesan bahwa Termohon Kompensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Kompensi asal anak Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi diberi biaya sampai anak tersebut dewasa atau bisa mandiri paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) setiap bulannya;

Bahwa, atas jawaban Termohon Kompensi tersebut Pemohon Kompensi dalam Repliknya menyetujui permintaan Termohon Kompensi tentang biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya asal Termohon Kompensi dan keluarganya tidak mempersulit Pemohon Kompensi apabila Pemohon Kompensi menjenguk anak atau akan mengajak jalan-jalan anak tersebut;

Bahwa, atas Replik Pemohon Kompensi tersebut, Termohon Kompensi menyampaikan Duplik secara lesan yang pada pokoknya menyetujui Replik Pemohon Kompensi;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonanya, Pemohon Kompensi telah mengajukan surat bukti, berupa: foto copy kutipan akta nikah dari KUA Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun nomor : 324/24/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 (P.1) dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa selain surat bukti, Pemohon Kompensi juga telah mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut:

1 **SAKSI I PEMOHON KOMPENSI**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, hubungan Tetangga Pemohon, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka suami istri yang menikah tahun 2002;
- bahwa, setelah menikah mereka hidup rukun dirumah orang tua Termohon di Desa Jetis selama sepekan terus pindah kerumah orang tua Pemohon terus kemudian pindah dirumah saudara di Desa Banjarsari Kulon Kec.Dagangan

*Hal. 5 dari 17 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 5 tahun dan sudah mempunyai anak 1 (satu) orang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 10 tahun;

- bahwa, saksi mengetahui sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 4 bulan, Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan Termohon juga pulang kerumah orang tuanya karena sering bertengkar, bahkan sampai bertengkar secara fisik saling memukul dan Termohon pernah menyiram alat musik milik Pemohon;
- bahwa, saya sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

**2 SAKSI II PEMOHON KOMPENSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, hubungan Adik Kandung Pemohon, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri, mereka menikah tanggal 15 Agustus 2002;
- setelah menikah terus dirumah orang tua Pemohon sebentar, terus pindah kerumah saudara di Banjarsari Kulon selama 5 tahun dan telah memiliki anak 1 (satu) orang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 10 tahun;
- saat ini mereka telah berpisah sekitar 4 bulan dan sering bertengkar masalah kekurangan ekonomi, mereka saling cemburu, bila bertengkar saling memukul secara fisik;
- saksi sudah berusaha merukunkan tetapi mereka tidak mau lagi rukun dan ingin bercerai;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

Bahwa, Pemohon Kompensi menyatakan sudah mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Kompensi telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

**1 SAKSI I TERMOHON KOMPENSI**,  
umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Security Perusahaan, tempat kediaman di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.0011 RW.003 Desa Jetis Kecamatan  
Dagangan Kabupaten Madiun, hubungan  
Tetangga Pemohon, dibawah sumpah  
menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, saya kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka suami istri yang menikah tahun 2002 setelah menikah tinggal dirumah orang tua Termohon terus pindah kerumah saudaranya di Desa Banjarsari Kulon Kec. Dagangan dan telah mempunyai anak 1 (satu) orang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 10 tahun;
- bahwa, saksi mengetahui saat ini mereka telah berpisah 4 bulan, Pemohon pulang ke orang tuanya dan Termohon juga pulang kerumah orang tuanya karena sering bertengkar, dalam bertengkar sampai secara fisik, saya sudah menasehati mereka berdua tetapi tidak berhasil;

## 2 SAKSI II TERMOHON KONPENSI,

umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Security Carefure, tempat kediaman di  
**KABUPATEN MADIUN**, hubungan  
adik kandung Termohon, dibawah  
sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi Adik Kandung Termohon, mereka telah menikah 15 Agustus 2002, awalnya mereka rukun berpindah-pindah tempat tinggal terakhir di Desa Banjarsari Kulon Kec.Dagangan selama 5 tahun dan sudah mempunyai anak 1 (satu) orang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 10 tahun ikut Termohon;
- bahwa, saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah 4 bulan, karena sering bertengkar, dan bila bertengkar saling adu fisik dan selama pisah 4 bulan ini Pemohon tak mengurus Termohon dan anaknya;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon saat ini selingkuh dengan wanita lain bernama SELINGKUHAN PEMOHON KONPENSI asal Kecamatan Dagangan;

*Hal. 7 dari 17 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengetahui Pemohon pernah berboncengan dengan wanita tersebut dan wanita itu memeluk Pemohon, saksi pernah mengikuti dibelakang dan minta mereka berhenti di Pagotan tetapi Pemohon tidak mau berhenti;
- bahwa, saksi mempunyai vidio saat Pemohon berhubungan intim dengan wanita itu dari tetangga wanita itu karena teman saya;
- bahwa, saya tidak sanggup menasihati Pemohon karena perbuatan seperti itu yang dilakukan Pemohon;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi tidak memberi tanggapan apapun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon Kompensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon Kompensi tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon Kompensi. Demikian juga Termohon Kompensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan Pemohon Kompensi dan tetap mohon agar ditetapkan nafkah anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sebesar Rp. 500.000,- per bulan sampai anak dewasa/mandiri;

Bahwa, jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap telah dipertimbangkan didalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini yang semula sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kompensi, sedangkan yang semula sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selanjutnya disebut sebagai Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah melakukan upaya mediasi dengan mediator Drs. Hj. Siti Azizah, mediator pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon Kompensi, bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2002, semula rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, namun sekarang Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan lamanya akibat dari terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Kompensi, Termohon Kompensi telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon Kompensi mengakui bahwa antara Termohon Kompensi dengan Pemohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Kompensi telah mengakui bahwa rumah tangganya dengan Pemohon Kompensi sudah tidak rukun lagi akibat dari terjadi pertengkaran, namun oleh karena perkara ini masuk dalam sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka Pemohon Kompensi tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon Kompensi telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh Pemohon Kompensi surat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup, dengan demikian maka terbukti bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya permohonan Pemohon Kompensi berdasar hukum;

*Hal. 9 dari 17 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 10 tahun;
- b. Bahwa sekarang Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah pisah rumah kurang lebih empat bulan akibat dari sering terjadi pertengkaran;
- c. Bahwa pertengkaran Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi disebabkan oleh masalah ekonomi dan jika bertengkar Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sering saling memukul;
- d. Bahwa para saksi sudah merukunkan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama kurang lebih empat bulan akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon Kompensi telah diupayakan untuk rukun lagi dengan Termohon Kompensi namun tidak berhasil dan Pemohon Kompensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon Kompensi telah menghadirkan dua orang saksi, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian. Dari keterangan dua orang saksi tersebut diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 10 tahun yang sekarang ada dibawah asuhan Termohon Kompensi;
- b. Bahwa sekarang Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah pisah rumah kurang lebih empat bulan akibat dari sering terjadi pertengkaran;



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Hal. 11 dari 17 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka permohonan Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Kompensi patut untuk dikabulkan;

### DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini yang semula sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk selanjutnya cukup disebut dengan Tergugat Rekonsensi, sedangkan yang semula sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi untuk selanjutnya cukup disebut dengan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam jawabanya menyatakan bahwa ia tidak keberatan diceraikan oleh Tergugat Rekonsensi asalkan anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON diberi nafkah setiap bulan minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi di depan sidang menyatakan bahwa sanggup untuk memenuhi permintaan Penggugat Rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap persetujuan Tergugat Rekonsensi tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa persetujuan Tergugat Rekonsensi tersebut telah memenuhi syarat suatu persetujuan sebagaimana termuat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni: adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Tergugat Rekonsensi wajib melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat tersebut karena persetujuan yang dibuat bersama berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana termuat dalam pasal 1338 KUH Perdata yakni Tergugat harus membayar nafkah anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama ANAK PEMOHON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN TERMOHON minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonsensi dalam persidangan tidak mengajukan tuntutan yang berkaitan dengan hak-haknya sebagai seorang bekas isteri, namun oleh karena tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonsensi nusyuz, maka berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Majelis Hakim karena jabatannya perlu menetapkan besarnya mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 149 huruf a dan b, pasal 152 dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan mengenai nafkah anak, Tergugat Rekonsensi sanggup membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, maka untuk menentukan besarnya mut'ah dan nafkah iddah Majelis Hakim berpedoman pada kesanggupan Tergugat Rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonsensi agar membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 13 dari 17 halaman*



**MENGADILI**

**DALAM KONPENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensasi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konpensasi (PEMOHON KOMPENSI/TERGTUGAT REKONPENSI ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konpensasi (TERMOHON KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI ASLI) didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

**DALAM REKONPENSI:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonpensasi (PEMOHON KOMPENSI/TERGTUGAT REKONPENSI ASLI) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensasi (TERMOHON KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI ASLI)
  - a Nafkah anak Penggugat





Rekonpens

i dan

Tergugat

Rekonpens

i yang

bernama

ANAK

PEMOHO

N DAN

TERMOH

ONminima

l

Rp.500.000

, - (lima

ratus ribu

rupiah)

setiap

bulan

sampai

anak

dewasa;

b Mut'ah

sebesar Rp.

500.000,-

(lima ratus

ribu

rupiah);

c Nafkah

Iddah

sebesar Rp.

**Hal. 15 dari 17 halaman**



1.500.000,-  
(satu juta  
lima ratus  
ribu  
rupiah);

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin tanggal 23 September 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **18 Zulhaidah 1434 H** oleh **H. Wasidi, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum.** dan **Drs. Miswan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **ST. Mar'atu Ulfah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

H. WASIDI, S.H.

NURUL CHUDAIFAH, S.Ag.,M.Hum

Drs. MISWAN, SH

Panitera Pengganti

ST. MAR'ATU ULFAH, S.Ag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 391.000,-</b>

*Hal. 17 dari 17 halaman*